



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 289 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA**  
**KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024**

**WALI KOTA PAGAR ALAM,**

**Menimbang : a.** bahwa perlu adanya pedoman bagi pembiayaan pembangunan gedung negara, sehingga dapat mewujudkan bangunan negara yang efektif dan efisien serta memenuhi persyaratan teknis sekaligus dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan keadaan saat ini, perlu penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2024;

**b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagor Alam;

**Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagor Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

**2.** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

**KEDUA** : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dibedakan berdasarkan klasifikasi kompleksitas bangunan gedung negara yaitu;

a. Bangunan Gedung Sederhana yang merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana;

b. Bangunan Gedung Tidak Sederhana yang merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana;

**KETIGA** : Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana dan Bangunan Gedung Tidak Sederhana per-meter persegi (/m<sup>2</sup>) yaitu sebagai berikut :

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Rp8.880.000,-	Rp7.830.000,-

**KEEMPAT** : Standar Harga Satuan Tertinggi Rumah Negara ditetapkan per-meter persegi (/m<sup>2</sup>) sesuai klasifikasi bangunan gedung negara, dan digolongkan berdasarkan tipe yang didasarkan pada tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatan, yaitu sebagai berikut :

Rumah Tipe A (/m <sup>2</sup> )	Rumah Tipe B (/m <sup>2</sup> )	Rumah Tipe C, D, E (/m <sup>2</sup> )
Rp8.580.000,-	Rp8.040.000,-	Rp6.450.000,-

**KELIMA** : Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara per-meter persegi (/m<sup>2</sup>) ditetapkan sesuai klasifikasi bangunan gedung, letak pagar serta lokasinya, yaitu sebagai berikut :

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Rp4.430.000,-	Rp3.160.000,-	Rp2.100.000,-
Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Rp3.680.000,-	Rp3.000.000,-	Rp2.000.000,-

**KEENAM** : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman untuk :

- a. Pengendalian penyelenggaraan gedung negara tahap pembangunan, perawatan, pemanfaatan, dan penghapusan;
- b. Penyediaan sistem informasi Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Lingkup Lokal dan Nasional; dan
- c. Agar terwujud bangunan negara yang sesuai dengan fungsi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, efisiensi, memenuhi persyaratan teknis serta tertib penyelenggaraan pembangunan.

**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 5 Desember 2023

**Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM**

dto

**LUSAPTA YUDHA KURNIA**